

KONSTRUKSI SOSIAL UANG PANAI PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS DI KOTA DENPASAR

Andi Ahmad Amiruddin Jalil¹⁾, Nazrina Zuryani²⁾, I.G.N Agung Krisna Aditya³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : ahmadandi883@gmail.com¹, nazrinazuryani@yahoo.com², krisnaditya25@unud.ac.id

3

ABSTRACT

The Bugis ethnic community has traditions and customs that are maintained when abroad in Denpasar City, for example the tradition of traveling panai money in the process of carrying out marriages. This study aims to explain how the stages of determining panai money and how the social construction of panai money in Bugis marriages in Denpasar City. The tradition is panai money still carried out and maintained in the process of carrying out marriages as an ancestral heritage inherent in the Bugis community in Denpasar City and implies the seriousness and ability of the man to give respect or appreciation, prosperity and welfare for the woman he wants to marry as well as maturity. The men must be able to enter the level of marriage so that the meaning of panai money is still being constructed to the next generation.

Keywords: Panai money, social construction, marriage, Bugis people

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman sosial budaya dan adat istiadat. Sebagai negara multikultural, setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai karakter atau kekhasan tersendiri, baik dalam aspek sosial budaya maupun adat istiadat yang mencerminkan suatu suku atau daerah.

Salah satu keberagaman budaya bangsa Indonesia dapat terlihat dalam pelaksanaan adat perkawinan di berbagai suku atau daerah di Indonesia yang berbeda-beda. Setiap suku atau daerah mempunyai keunikan atau kekhasan tersendiri dalam tata cara upacara pelaksanaan perkawinan. Terdapat nilai-nilai budaya dalam hal pelaksanaan adat

perkawinan suatu suku atau daerah yang dihargai dan dihormati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai ini merupakan warisan budaya yang dihidupkan dan dilestarikan dari generasi terdahulu ke generasi penerus selanjutnya sehingga tetap eksis dan bertahan sampai sekarang.

Masyarakat suku Bugis memiliki sebuah tradisi yang masih melekat ketika masyarakat suku Bugis merantau ke berbagai daerah di Indonesia. Ciri khas budaya masyarakat suku Bugis melekat dan dilestarikan di daerah perantauan, misalnya tradisi dalam upacara perkawinan Bugis. Identitas kebudayaan dan tradisi yang masih tetap eksis dan bertahan sampai sekarang, baik di wilayah asal

maupun di wilayah perantauan adalah tata cara upacara pelaksanaan perkawinan dengan adat Bugis.

Salah satu prosesi adat dalam perkawinan adalah tradisi *uang panai* yang masih digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Bugis sampai saat ini. *Uang panai* merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan dalam penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan di masyarakat suku Bugis. *Uang panai* sebagai uang hantaran perkawinan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah pesta perkawinan pihak perempuan. Tradisi pemberian uang belanja perkawinan Bugis atau *uang panai* pada perkawinan Bugis dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang masih tetap ada dan berjalan sesuai perkembangan zaman sebagai syarat utama dalam berlangsungnya upacara pelaksanaan perkawinan dengan adat Bugis.

Tradisi *uang panai* dalam perkawinan masih melekat pada masyarakat suku Bugis di berbagai daerah perantauan Indonesia meskipun telah lama meninggalkan wilayah asal suku Bugis di Sulawesi Selatan (Rahayu, 2015). Transformasi tentang *uang panai* dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya menjadikan eksistensi *uang panai* sampai saat ini tetap terjaga dan dilestarikan seiring dengan semakin berkembangnya zaman, baik di daerah asal lahirnya tradisi *uang panai* yaitu suku Bugis di Sulawesi Selatan maupun di daerah perantauan termasuk bagi masyarakat suku Bugis yang berada di Kota Denpasar.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, yakni terkait *uang panai* pada perkawinan masyarakat suku Bugis yang kiranya menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Konstruksi Sosial *Uang Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar”**.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka pada penelitian ini terdapat lima hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai suatu bahan perbandingan bagi peneliti. Pertama yaitu dari Imam Ashari (2016) dengan judul “Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan” yang menjelaskan uang adat merupakan sesuatu yang berbeda dengan uang mahar dalam agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat suku Bugis.

Penelitian kedua yaitu dari Nurul Afni Triwahyuni (2017) dengan judul “Pemaknaan Tradisi *Uang Panaik* dalam Pernikahan Adat Suku Bugis pada Mahasiswa Suku Bugis di Kota Makassar” yang menjelaskan *uang panai* telah ada sejak dahulu kala dalam perkawinan Bugis dan tetap melekat dengan tujuan sebagai penghargaan kepada perempuan Bugis.

Penelitian ketiga yaitu penelitian dari Muhammad Basri (2017) dengan judul “Makna dan Nilai Tradisi *Uang Panai* dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, dimana pada penelitian ini menjelaskan pemberian *uang panai* merupakan sebuah tradisi pemberian uang

pesta yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki dengan tujuan untuk memberikan sebuah penghargaan yang tinggi bagi pihak perempuan.

Penelitian keempat yaitu penelitian dari Ahmad Muhajir (2017) dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi’ Panai’* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)” yang menjelaskan *uang panai* merupakan sejumlah uang adat yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan diperuntukkan sebagai biaya untuk melaksanakan sebuah pesta perkawinan Bugis.

Penelitian kelima yaitu dari Hafidz Ayatullah (2018) yang berjudul “Tradisi Uang Belanja (*Dui Menre*), Perkawinan Suku Bugis Perspektif URF, Konstruksi Sosial di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan” yang menjelaskan uang belanja sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan Bugis. Pihak laki-laki harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu kepada pihak perempuan yaitu dengan adanya pemberian uang belanja.

Landasan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann menguraikan bahwa gejala ataupun dunia sosial yang terjadi sebagai hasil relasi antar individu dengan lingkungan sosialnya melalui berbagai gagasan-gagasan kerja kognitif individu. Melalui ide berpikir secara dialektis, Berger memandang masyarakat sebagai sebuah

produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Manusia dan masyarakat saling berdialektika di antara keduanya dikarenakan masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, namun sebagai suatu proses yang sedang terbentuk (Berger & Luckmann, 2013: xx).

Masyarakat hidup dengan berbagai ragam dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksikan melalui berbagai proses eksternalisasi dan objektivasi, serta dimensi subjektivasi yang terbentuk melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi dan momen objektivasi serta momen internalisasi tersebut akan selalu berproses dialektis secara simultan. Melalui ketiga momen dialektis secara simultan tersebut diketahui bahwa individu merupakan pencipta dan produk masyarakat.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatif. Lokasi penelitian berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan menasar masyarakat suku Bugis yang tersebar di empat kecamatan yang terdapat di Kota Denpasar. Jenis data yang peneliti gunakan yaitu jenis data secara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan adalah data utama dan data tambahan.

Informan yang peneliti gunakan terdiri dari informan kunci dan informan utama serta informan pelengkap. Sedangkan instrumen penelitian ini yaitu penulis itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari

teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman sebagai tahapan dalam analisis kualitatif yang meliputi aktivitas teknik pengumpulan data, teknik reduksi data, teknik penyajian data, dan teknik penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali yang memiliki empat kecamatan yakni Kecamatan Denpasar Utara yang terdiri dari tiga kelurahan dan delapan desa, Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari enam kelurahan dan empat desa, Kecamatan Denpasar Timur yang terdiri dari empat kelurahan dan tujuh desa, dan Kecamatan Denpasar Barat yang terdiri dari tiga kelurahan dan delapan desa. Populasi penduduk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, tercatat bahwa total jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai angka 725.314 jiwa..

Kota Denpasar sebagai pusat kota metropolitan di Bali mengakibatkan arus mobilitas dan urbanisasi yang sangat pesat sehingga memiliki keberagaman suku bangsa yang mendiami wilayah Kota Denpasar sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah kecamatan Kota Denpasar. Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada tahun 2010 tercatat sedikitnya

terdapat 11 suku bangsa yang mendiami wilayah Kota Denpasar.

Suku bangsa Bugis sebagai salah satu dari 11 suku bangsa yang terdapat di Kota Denpasar, keberadaan masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar telah ada sejak pertengahan abad XVII yang berasal dari kedatangan seorang bangsawan Bugis yang bernama Syeikh Haji Mukmin beserta 40 anak buah kapalnya yang melarikan diri dari Kota Makassar sebagai dampak dari Perjanjian Bongaya. Raja Badung pada saat itu yakni Ida Cokorda Pemecutan III yang awalnya menempatkan Syeikh Haji Mukmin dan pengikutnya di Kampung Celagi Gendong dipindahkan ke wilayah Serangan dan Suwung yang saat itu masih belantara hutan (Khusyairi dkk, 2017: 84).

Populasi penduduk suku Bugis dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, tercatat bahwa total jumlah penduduk suku Bugis yang berada di Bali mencapai angka 9.287 jiwa. Penduduk suku Bugis di kota Denpasar mencapai 1.605 dari 9.287 jiwa. Mayoritas penduduk suku Bugis mendiami wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, khususnya pada dua kampung masyarakat suku Bugis yaitu Kampung suku Bugis Serangan dan Suwung.

4.2 Tahapan-Tahapan Penentuan Uang Panai Dalam Perkawinan Bugis

Tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis memiliki beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan dalam penentuan *uang panai* yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan Bugis sebagai sebuah wujud penghormatan atau penghargaan,

kesejahteraan, kemakmuran, tanggung jawab dan keamanan maupun kesiapan pihak laki-laki dalam meminang pihak perempuan Bugis yang akan dijadikan sebagai istrinya kelak.

Proses pelaksanaan tradisi pemberian *uang panai* pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis melalui beberapa tahapan-tahapan yang diawali dengan tahapan *mappese-pese* atau penjajakan. Tahapan berikutnya yaitu proses *mammanu-manu*, dimana setelah melalui proses penjajakan sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang dipercaya dan telah memenuhi kriteria yang baik bagi keluarga mempelai laki-laki dilanjutkan dengan proses *mammnu-manu* dengan mengirim utusan orang tua mempelai laki-laki yang diwakilkan oleh kerabat yang lebih berpengalaman dan dipercaya.

Tahapan selanjutnya yaitu *madduta* atau kunjungan lamaran, pihak keluarga mempelai laki-laki mengirim beberapa orang kerabat keluarga yang berpengalaman dan dipercaya sebagai utusan perwakilan dalam mengajukan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ingin dinikahinya. Tahapan selanjutnya yaitu *mappetuada* atau penerimaan lamaran, utusan perwakilan dari masing-masing keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di rumah orang tua mempelai perempuan.

Setelah lamaran diterima, maka selanjutnya merundingkan dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan rangkaian proses perkawinan

terutama penetapan nominal *uang panai* atau *doe menre* ataupun uang belanja, penentuan hari perkawinan atau *mattanra esso* yaitu hari akad nikah dan resepsi atau pesta perkawinan, penentuan *sompa/sunrang/erang-erang* atau hadiah berupa harta tidak bergerak, kerbau dan seserahan (Millar, 2018: 92).

Pertemuan selanjutnya yaitu tahapan *mappasiarekeng* atau pertemuan pertunangan. Pertemuan pertunangan ini dilakukan di rumah orang tua mempelai perempuan dengan kedatangan keluarga besar dari kedua pihak laki-laki dan perempuan serta rombongan keluarga pihak laki-laki telah menyiapkan *uang panai* atau uang belanja yang telah disepakati pada acara lamaran sebelumnya dan diberikan kepada orang tua mempelai perempuan.

Setelah hari pertunangan resmi dilaksanakan, maka kedua mempelai laki-laki dan perempuan memasuki tahapan pemingitan atau *arapo-rapong*, dimana kedua mempelai tidak boleh sibuk bekerja untuk menyiapkan stamina atau tenaga dalam rangkaian acara perkawinan dan tidak boleh sering keluar rumah untuk menangkal kemungkinan ancaman atau pengaruh negatif sebelum akad nikah (Millar, 2018: 95). Acara selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga kedua mempelai yaitu kegiatan *mappada* yaitu menyampaikan kepada seluruh sanak keluarga besar dan handai taulan dan mendatangi keluarga terdekat serta mengedarkan undangan perkawinan.

Adapun acara lainnya sebelum acara akad nikah dan resepsi atau pesta

perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai di kediaman rumah masing-masing yaitu acara mandi uap atau *mappasau* sebagai kegiatan perawatan diri, memotong kerbau/sapi atau *maccerak lamming* dan pada malam resepsi atau sehari sebelum acara akad nikah dilaksanakan, dilakukan kegiatan *cemme passiling* atau mandi kembang/siraman, kegiatan pembacaan *barasanji* atau pembacaan kisah dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan kegiatan Khatam Al-Qur'an atau *mappandre temme* dalam malam renungan atau *tudangpenni* dan ritual upacara penyucian diri atau *mappaccing* dengan menggunakan daun pacci yang telah dihaluskan dan dioleskan di kedua telapak tangan mempelai dengan tujuan membersihkan diri atau mensucikan diri dari segala marabahaya selama proses perkawinan dan sekaligus sebagai acara meminta doa restu dari orang tua sebelum memasuki hari akad nikah pada keesokan harinya (Millar, 2018: 106).

Tahapan selanjutnya yaitu *mappenre botting* atau kedatangan pihak laki-laki dan keluarga besar serta undangan dari pihak laki-laki ke rumah orang tua pihak perempuan untuk melaksanakan akad nikah atau ijab qabul secara agama Islam yaitu pengucapan janji suci perkawinan kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali nikah dan saksi nikah, serta penandatanganan buku nikah sebagai bentuk pencatatan sipil negara. Acara selanjutnya yaitu *tudang botting* atau acara resepsi perkawinan sebagai upacara perjamuan bagi para undangan yang telah hadir dalam pesta perkawinan Bugis.

4.3 Konstruksi Sosial *Uang Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar

1) Eksternalisasi

Momen eksternalisasi sebagai bentuk penyaluran ekspresi diri dalam menguatkan eksistensi diri individu ke dalam dunia masyarakat. Tradisi *uang panai* merupakan hasil eksternalisasi dari generasi terdahulu atau leluhur pada zaman kerajaan Bone dan Gowa Tallo dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis yang bertujuan untuk memberikan penghormatan atau penghargaan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi perempuan yang ingin dinikahinya.

Tradisi *uang panai* sebagai produk manusia dalam adat atau budaya suku Bugis yang masih digunakan dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis oleh masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar sebagai bentuk ekspresi diri aktor secara terus-menerus ke dalam dunia masyarakat suku Bugis. Tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis masih digunakan dan tetap eksis dalam masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar secara turun-temurun. Keberadaan tradisi *uang panai* secara terus-menerus dijalankan oleh setiap masyarakat suku Bugis sebagai wujud ekspresi diri aktor yang secara tidak sadar telah mengatur masyarakat itu sendiri dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis.

2) Objektivasi

Momen objektivasi membuat masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar yang telah menghadapi momen

eksternalisasi yaitu mengalami penyesuaian lingkungan dunia sosio-kulturalnya dengan produk masyarakat dengan cara yang dilakukan yaitu menunjukkan eksistensi akan keberadaan tradisi *uang panai* seperti menjalani maupun tetap melaksanakan tradisi *uang panai* dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis secara terus-menerus dari generasi terdahulu hingga ke generasi saat ini akan keberadaan tradisi *uang panai* tersebut sehingga menjadikan eksistensi tradisi *uang panai* sampai saat ini tetap ada dalam masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar.

Pelebagaan telah ada sejak awal dalam berbagai situasi sosial yang secara terus-menerus berlangsung melalui proses eksternalisasi, individu atau aktor yang telah menciptakan tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis yang dijalankan oleh leluhur pada masa terdahulu hingga sampai saat ini tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis telah mencapai suatu pelembagaan yang telah diakui dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis di daerah perantauan yang telah menetap di Kota Denpasar sebagai upacara perkawinan Bugis. Tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis telah dianggap sebagai sesuatu kenyataan hidup sehari-hari dan sangat sulit untuk dihilangkan maupun ditinggalkan dikarenakan sudah menjadi sebuah tradisi yang mengikat masyarakatnya dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis.

Pelaksanaan tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis yang dilakukan secara turun-temurun sehingga terlembagakan

dalam masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar sulit untuk ditinggalkan karena melalui pengaruh objektivitas yang terus-menerus diberikan oleh orang lain dengan definisi subjektif yang sama.

3) Internalisasi

Didalam masyarakat suku Bugis timbul nilai-nilai pemikiran atau pemaknaan yang menganggap tradisi *uang panai* penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan Bugis dalam proses pelaksanaan perkawinan Bugis. Tradisi *uang panai* dalam praktiknya dipercaya sebagai makna penghormatan atau penghargaan seorang laki-laki kepada perempuan Bugis yang kelak nantinya menyatukan dua hati dalam sebuah ikatan perkawinan yang suci.

Individu atau aktor membentuk konstruksi tentang tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis dan akan terinternalisasi atau terobjektivasikan melalui peresapan kesadaran anggota masyarakat yang dimana konstruksi *uang panai* tersebut menjadi aturan yang mengatur masyarakat itu sendiri. Proses internalisasi yang dialami individu dalam masyarakat dibagi menjadi dua yakni melalui sosialisasi secara primer (keluarga) dan sosialisasi secara sekunder (lingkungan).

5. KESIMPULAN

Terbentuknya konstruksi sosial *uang panai* dalam perkawinan Bugis di Kota Denpasar adalah melalui ketiga momen dialektis secara simultan, yaitu momen pertama eksternalisasi, asal muasal adanya tradisi *uang panai* atau uang belanja pada

perkawinan Bugis berawal dari zaman kerajaan Bone dan Gowa Tallo pada masa pemerintahan Arung Palakka dan sampai saat ini konstruksi sosial *uang panai* menjadi dasar pijakan dalam melakukan upacara perkawinan Bugis pada masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar. Momen kedua objektivasi, tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis telah terlembagakan dalam masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar. Momen ketiga internalisasi, masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar telah mengadopsi tradisi *uang panai* dalam perkawinan Bugis sebagai bagian dari budayanya melalui proses internalisasi yakni sosialisasi secara primer (keluarga) dan sosialisasi secara sekunder (lingkungan).

Dimensi sosiologis terkait pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya konstruksi sosial *uang panai* dalam perkawinan Bugis tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif atau dikalkulasi oleh uang. Kedepannya tradisi *uang panai* ada kemungkinan mulai terkikis, dilihat dari masyarakat suku Bugis di daerah perantauan di luar daerah asal muasal *uang panai* di Sulawesi Selatan yang menghilangkan maupun menggabungkan beberapa prosesi rangkaian perkawinan sehingga tidak terasa sama persis akan budaya asli konstruksi sosial *uang panai* seperti pada daerah asal di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa perbedaan rangkaian prosesi perkawinan dalam masyarakat suku Bugis di Kota Denpasar sehingga muncul konstruksi sosial *uang panai* yang baru atau adanya pembaharuan sesuai perkembangan zaman yang dinamis

dalam proses pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. (2013). Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. (Hasan Basari, Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Khusyairi, Johnny Alfian dkk. (2017). Berlayar ke Pulau Dewata: Diaspora Masyarakat suku Bugis-Makassar & Mandar di Pulau Bali. Yogyakarta: Ombak.
- Millar, Susan Bolyard. (2018). Perkawinan Bugis. (Ininnawa, Penerjemah). Makassar: Ininnawa.

Skripsi;

- Basri, Muhammad. (2017). Makna Dan Nilai Tradisi Uang panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan.

Website;

- Badan Pusat Statistik (2021). Kota Denpasar Dalam Angka 2021: Hasil Sensus Penduduk 2020. Diunduh 8 Juni 2021, dari <https://denpasarkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html>